

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab II dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian, antara lain : a) alat bukti yang diajukan kurang lengkap, b) keterangan saksi tidak lengkap, c) keterangan saksi tidak mengarah pada unsur pidana yang didakwakan, d) antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak bersesuaian, e) belum lengkapnya identitas terdakwa, f) adanya penambahan alat bukti, g) adanya penambahan barang bukti, h) adanya keterangan saksi yang perlu diperjelas, i) berkas perkara hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, j) tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan pra penuntutan, antara lain : a) masih banyaknya jumlah berkas perkara yang dikembalikan untuk dilengkapi, tetapi tidak segera diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum, b) masih banyaknya berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap tetapi tidak segera dilanjutkan dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya, c) masih belum adanya sarana bagi Jaksa Penuntut Umum untuk meneliti kebenaran materiil dari berkas

perkara yang diterima oleh Kejaksaan antara lain yang menyangkut barang bukti seperti logam mulia, d) serta masih dirasakan kurang mantapnya hubungan antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap pra penuntutan.

B. Saran

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian Tindakan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam Perkara Pidana Pencurian pada uraian di atas, maka penulis mempunyai saran-saran, sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan kemampuan para Jaksa khususnya pada Kejaksaan Negeri Sleman sebaiknya dalam setiap kesempatan diadakan diskusi kelompok yang bertemakan pra penuntutan.
2. Dalam proses pra penuntutan sangat diperlukan koordinasi yang positif antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga arus bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindari dan asas peradilan cepat dengan biaya ringan dapat terlaksana.
3. Khususnya pada Kejaksaan Negeri Sleman perlu digalakkan kembali forum rapat koordinasi antar penegak hukum dalam rangka pra penuntutan, sehingga tunggakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari waktu ke waktu dapat diminimalisir, bahkan permasalahan di bidang hukum lainnya dapat terselesaikan dengan mudah.
4. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pra penuntutan diperlukan profesionalisme dan integritas kepribadian yang tinggi bagi

setiap Jaksa yang diberi tugas dalam penanganan perkara pidana,
khususnya dalam pra penuntutan.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Simons, 1925, *Beknopte Hendleiding Tot Het Weboek Van Strafvordering*.
- IN. Suwandha, 1988, *Himpunan Tata Naskah Dinas (Petunjuk, Instruksi, Surat Edaran)*, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Perry Paul, 1990, *Materi Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang.
- Pramono Mulyono, 2008, *Materi Kuliah Praktek Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Yogyakarta.
- R. Tresna, 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarata, 2003







serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN I

KETERANGAN PENELITIAN

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasmayu No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kas. 232 / 04.14 / Ek / 09 / 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO SETYOWATI SH. M.Hum.
NIP : 197410031998032001
Jabatan : PLH. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NINENGGAH WERDHYASARI
No. MHS : 06 05 09441
Fakultas : HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Alamat : JL. MRICAN BARU No. 24 YOGYAKARTA

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " TINDAKAN JAKSA MELAKUKAN PRA-PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN " , telah melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 24 September 2009 sampai dengan 30 September 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana.

Sleman , 30 September 2009

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
PLH. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



Retno

RETNO SETYOWATI SH. M.Hum.

JAKSA PRATAMA NIP. 197410031998032001



LAMPIRAN II

CONTOH HASIL

PENELITIAN BERKAS

PERKARA FORMIL DAN

MATERIIL

Nomor : 8 an/2019/103
 Tanggal : 8 - 9 - 1993
 Tentang : PELAKSANAAN TUGAS PRA-PENUNJUTAN

HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA

1. PERSYARATAN FORMIL

No.	YANG DITELUTI	CORET YANG TIDAK PERLU	KETE-RANGAN
1	2	3	4
1	Sampul Berkas Perkara - Nama Tersangka - Tempat Lahir - Umur / Tanggal Lahir - Jenis Kelamin - Kebangsaan - Tempat Tinggal - Agama - Pekerjaan - Identitas lain kalau ada *) (1) Pendidikan (2) Nomor KTP (3) Nomor SIM (4) Paspor (5) Lain-lain	ADA / TIDAK	
2.	Daftar Isi Berkas Perkara	ADA / TIDAK	
3.	Resume	ADA / TIDAK	
4.	Surat Pengaduan	ADA / TIDAK	
5.	Laporan Polisi	ADA / TIDAK	
6.	Surat Perintah Penyidikan	ADA / TIDAK	
7.	Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara	ADA / TIDAK	

*) 1) agar tingkat penyidikan dan nomor dimuat dan diteliti dalam kolom keterangan

8.	Surat Penyerahan dimutainya Penyidikan	ADA / TIDAK
9.	Surat Panggilan Tersangka/Saksi	ADA / TIDAK
10.	Surat Perintah membawa Tersangka/ Saksi	ADA / TIDAK
11.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli	ADA / TIDAK
12.	Berita Acara Penyempahan Saksi	ADA / TIDAK
13.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	ADA / TIDAK
14.	Surat Kuasa Tersangka kepada Penasehat Hukum	ADA / TIDAK
15.	Berita Acara Konfrontasi	ADA / TIDAK
16.	Berita Acara Rekonstruksi	ADA / TIDAK
17.	Surat Permintaan Visum et Repertum	ADA / TIDAK
18.	Surat Keterangan Dokter/Misum et Repertum	ADA / TIDAK
19.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli (a.l. hasil pemeriksaan forensic laboratories)	ADA / TIDAK
20.	Surat Perintah Penangkapan	ADA / TIDAK
21.	Berita Acara Penangkapan	ADA / TIDAK
22.	Surat Perintah Penahanan	ADA / TIDAK
23.	Berita Acara Penahanan	ADA / TIDAK
24.	Surat Perintah Penangkuhan Penahanan	ADA / TIDAK
25.	Berita Acara Penangkuhan Penahanan (Siapa dan berapa jaminannya, dicatat dalam kolom keterangan)	ADA / TIDAK
26.	Surat Perintah Pencabutan Penangkuhan Penahanan	ADA / TIDAK

27.	Berita Acara Persewaan Perumahan Penahanan	ADA / TIDAK
28.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan	ADA / TIDAK
29.	Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan	ADA / TIDAK
30.	Surat Permissão Perpanjang Penahanan kepada Kepala Kejaksaan	ADA / TIDAK
31.	Surat Kelengkapan Perpanjang Penahanan dan Kejaksaa	ADA / TIDAK
32.	Surat Penolakan Permissão Perpanjang Penahanan dari Kejaksaan	ADA / TIDAK
33.	Surat Permissão Perpanjang Penahanan kepada Kepala Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK
34.	Surat Kaselapan Perpanjang Penahanan dan Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK
35.	Surat Penolakan Permissão Perpanjang Penahanan dan Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK
36.	Surat Perintah Membawa Tahapan	ADA / TIDAK
37.	Berita Acara Pelaksanaan Membawa Tahapan	ADA / TIDAK
38.	Surat Perintah Keluaran Tahapan	ADA / TIDAK
39.	Berita Acara Keluaran Tahapan	ADA / TIDAK
40.	Laporan/Surat Permissão Izin	ADA / TIDAK
41.	Surat Persewaan Pengalihan dan Kepala Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK
42.	Surat Perintah Pengalihan Rumah, Badan/Pakaian dan	ADA / TIDAK

44.	Laporan/Surat Permissão Izin Pengalihan Kepala Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK
45.	Persewaan/Surat Izin Pengalihan dan Kepala Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK
46.	Surat Perintah Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
47.	Berita Acara Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
48.	Surat Perintah Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
49.	Berita Acara Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
50.	Berita Acara Pengalihan dan atau Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
51.	Surat Perintah Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
52.	Berita Acara Penamaan Hasil Lelang	ADA / TIDAK
53.	Surat Perintah Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
54.	Berita Acara Pengalihan Barang Bukt	ADA / TIDAK
55.	Surat Perintah Penamaan Surat	ADA / TIDAK
56.	Berita Acara Penamaan Surat	ADA / TIDAK
57.	Surat Perintah Pengalihan Surat	ADA / TIDAK
58.	Berita Acara Pengalihan Surat	ADA / TIDAK
59.	Surat Tanda Penamaan Barang/Surat Bukt	ADA / TIDAK

ii PERSYARATAN PENITIL

No.	Daftar Isi	Halaman
01	Dokumen/Usung	ADA / TIDAK
02	Publikan Surat Pustaka Pendidikan Terdaftar	ADA / TIDAK
03	Daftar Sosial	ADA / TIDAK
04	Daftar Tersangka	ADA / TIDAK
05	Daftar Barang Pukul	ADA / TIDAK
06	Berita Acara Tindakan Lain	ADA / TIDAK

No.	YANG DITELITI	3	4
1.	Tindak Pidana Yang Diangkakan	SESUAI/TIDAK	
2.	Unsur Delik apakah sudah diuraikan secara : - Cermat - Jelas - Lengkap ?	YA / TIDAK	
3.	Tempus Delicti	YA / TIDAK	
4.	Locus Delicti	YA / TIDAK	
5.	Peran kedudukan masing-masing terduga terhadapan perbuatan yang diangkakan *)	SESUAI/TIDAK	
6.	Alat Bukti - Keterangan saksi - Keterangan Ahli - Surat - Perakuan - Keterangan Tersangka - Keterangan Tersebut	MENDUKUNGI/ TIDAK MENDUKUNGI/ TIDAK MENDUKUNGI/ TIDAK MENDUKUNGI/ TIDAK	
7.	Peristiwa/Jawaban Pidana dari Tersangka	ADA / TIDAK	
8.	Kaitan Kejadian dengan Kalayaan Pustaka	ADA / TIDAK	
9.	Lain-lain - Kompetensi Absolut - Kompetensi Relatif	SESUAI/TIDAK SESUAI/TIDAK	

*) Maksudnya adalah peristiwa, waktu, ruang serta pembantu dan terduga apa dan dalam keadaan bagaimanakah



LAMPIRAN III

ADMINISTRASI BERKAS

PERKARA BELUM LENGKAP

(P-18)

KEJAKSAAN NEGERI
SLEMAN

P - 18

Nomor : B - 1332 / 0.4.14 / Epp.1 / 3 / 2009 Sleman, 30 Maret 2009

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Hasil Penyidikan an Tsk PETER
ALEXANDER AL PETER yang
disangka melanggar Pasal 362 KUHP
belum lengkap.

KEPADA YTH :

KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

DI -

S L E M A N

Schubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka
PETER ALEXANDER AL PETER Nomor : BP/53/II/2009/Reskrim tanggal
23 Maret 2008 yang kami terima tanggal 24 Maret 2009, setelah kami lakukan
Penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 (1) KUHA?, ternyata hasil
penyidikannya belum lengkap.

Pengembalian berkas beserta petunjuknya menyusul .

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

1 GEDE DARWIN SH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230017442

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
2. YTH. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
3. ARSIP.



LAMPIRAN IV

ADMINISTRASI PETUNJUK

MELENGKAPI BERKAS

PERKARA BELUM LENGKAP

(P-19)

Nomor : B - 1332/O.4.14/Epp.1/4/2009 Sleman, 2 April 2009
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) bendel. KEPADA YTH :
Perihal : Pengembalian berkas perkara an tsã KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
PETER ALEXANDER AL PETER yang DI -
disangka melanggar melanggar Pasal SLEMAN
363 KUHP untuk dilengkapi.

Sehubungan dengan surat kami No. B - 1332/O.4.14/Epp.1/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHP bersama ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama tersangka PETER ALEXANDER AL PETER Nomor : BP/53/III/BAP/2009/Reskrim tanggal 23 Maret 2009 yang telah kami terima pada tanggal 24 Maret 2009 untuk Saudara lengkapi dalam waktu 15 (sepuluh belas) hari seterimanya berkas perkara ini, dengan petunjuk-petunjuk sebagai mana terlampir.

1. Kelengkapan Formil

Bahwa dalam berkas perkara masih terdapat kekurangan kelengkapan formil tersebut dibawah ini, oleh karena itu agar Penyidik melampirkannya dalam berkas perkara :

- Penetapan Penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman.
- Berkas Perkara agar dibenahi karena pada beberapa blangko tertulis sebagai Berkas Perkara dari Polsek Mlati padahal berkas perkara atas nama tersangka adalah berkas perkara dari Polres Sleman.
- Berkas Perkara secara formal agar dilampiri Surat Penunjukkan Penasihat Hukun.
- Nama Tersangka dalam BAP tersangka agar dibenahi karena dalam BAP tertulis PIETERS ALEXANDER Bin YAKOBUS HUWAEI namun dalam BAP tersngak lanjutan tertulis PETER ELEXANDER AL PETER.

2. Kelengkapan Materil

- Penyidik dalam perkara tersangka menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP namun dari keterangan para saksi dan keterangan tersangka diperoleh fakta, jika rumah kos yang dihuni para saksi korban tidak ditemai adanya pintu atau jendela yang rusak dan tersangka menerangkan jika tersangka mengambil hand phone milik para saksi korban dengan menggunakan jaring dari luar jendela sehingga dengan demikian unsur ke 363 ayat (1) ke 5 KUHP tidak terpenuhi sehingga agar unsur tersebut tidak disangkakan kepada tersangka.
- Kepada saksi Sukma Barat al Tata agar ditanyakan :
 - Dimana tersangka menyerahkan dua buah hand phone yaitu merk Nokia 3610 warna hitam putih dan hand phone merk Sony Ericson K7501 warna hitam kepada saksi tersebut. Apakah saksi mengetahui asal usul kedua hand phone tersebut?
 - Bahwa tersangka dalam keterangannya menerangkan jika sebelum mengambil hand phone dari sebuah rumah kos, tersangka mengatakan akan mengambil hand phone dan menyuruh kepada saksi Sukma Barata Al Tata agar menunggu di perempatan Kentusangan, agar ditanyakan apakah maksud tersangka menyuruh saksi menunggu di tempat tersebut.
 - Kendaraan apakah yang digunakan tersangka dan saksi Sukma Barata pada malam tersebut, karena tersangka dalam keterangannya menerangkan naik sepeda motor namun juga menerangkan berjalan kaki.
 - Bahwa saksi menerangkan jika kedua hand phone yang diambil tersangka setelah dijual laku Rp. 450.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,-, namun tersangka dalam keterangannya menerangkan jika kedua hand phone yang dijual saksi tersebut laku Rp. 250.000,- dan saksi Tata memperoleh bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena itu agar saksi Sukma Barata al Tata menerangkan sebenarnya kedua hand phone tersebut laku berapa dan saksi mendapat bagian berapa?

e. Pada saat saksi Sukma Barata al Tata menjual kedua hand phone kepada saksi Agus Halim, apakah saksi menerangkan milik siapa kedua hand phone yang dijual kepada saksi Agus Halim tersebut?

f. Saksi Sukma Barata al Tata patut diduga telah menjual barang hasil kejahatan dan memperoleh untung dari penjualan tersebut, oleh karena itu jika ada alat bukti yang mendukung maka kepada saksi tersebut agar dijadikan tersangka dalam tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1, 2 KUHP.

- Kepada tersangka agar ditanyakan :


a. Agar tersangka menerangkan maksud tersangka menyeruh saksi Sukma Barata al Tata menunggu diperempatan Kentungan sementara tersangka mengambil hand phone di tempat kos.

b. Tersangka dalam keterangannya no 12 menerangkan jika ia mengambil hand phone malam itu dengan menaiki sepeda motor, namun dalam keterangan no 13 mengatakan berjalan kaki, agar ditanyakan keterangan mana yang benar? Jika menggunakan sepeda motor maka agar sepeda motor tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Setelah dilengkapi agar segera disampaikan kembali kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN



I GEDE DARWIN, S.H

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230017442

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
2. YTH. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
3. A RSIP.



LAMPIRAN V

ADMINISTRASI BERKAS

PERKARA SUDAH LENGKAP

(P-21)

KEJAKSAAN NEGERI

P-21

S L E M A N

Nomor : B- 1605/0.4.14/Epp.1/4/2009

Sleman, 22 Januari 2009

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
an.tsk. PIETERS ALEXANDER
Bin YAKOBUS HUWAEI yang
disangka melanggar Pasal 363 ayat
(1) ke 3 KUHP sudah lengkap.

KEPADA YTH :
KEPALA KEPOLISIAN RESORT
SLEMAN
DI SLEMAN.

Sehubungan dengan penyerahan Berkas Perkara Pidana atas nama tersangka PIETERS ALEXANDER Bin YAKOBUS HUWAEI Nomor BP/53/III/2009/Reskrim tanggal 23 Maret 2009 yang kami terima tanggal 23 April 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan Pasal 8 (3)-b, 110 dan Pasal 138 (1), 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN



LE GIDE DARWIN, SH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230017442

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
2. YTH. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
3. A R S I P.